



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 31 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.12.1 / 109 / Dukcapil

TENTANG

PEMBERLAKUAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat (4) Satu Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, bahwa mulai tahun 2023 diberlakukan Identitas Kependudukan Digital yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah agar mengambil langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Dinas terkait untuk melakukan Gerakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahasiswa dan Masyarakat Umum;
2. Melaksanakan Sosialisasi secara masif kepada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah untuk mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital;
3. Menginstruksikan kepada Instansi, Lembaga non Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Publik dengan mengisyaratkan KTP-el sebagai persyaratan pemberian layanan, diminta agar memberikan pelayanan yang sama bagi masyarakat yang telah menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang sifatnya hanya memindahkan data Identitas Kependudukan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3222000 Faksimile (0536) 322648 www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara